

ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG KUPANG

TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA KUPANG

NOMOR : 01/BAG.KS-PKS/2024
NOMOR : 18/KTR/XI-04/0224

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RETNOWATI : Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan S.K Lerik Nomor 1, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKPPD.821/823/D/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ARIO TRISAKSONO : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang, yang berkedudukan di Jalan W.J Lalamentik Kota Kupang, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor : 283/PEG-04/0123 tanggal 20 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kupang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

	
---	---

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 39/BAG.KS-PKS/2023 dan Nomor : 298/KTR/XI-04/1223 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 22 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN INDUK.
2. Bahwa Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan menandatangani Surat Edaran Bersama Nomor 400.5/6257/SJ, Nomor 20 TAHUN 2023, Nomor 3576.1/PM.04/K1/11/2023 Nomor 2 TAHUN 2023 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas serta untuk menjamin perlindungan kesehatan terhadap risiko penyakit dan kematian dari petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menambahkan ketentuan di dalam PERJANJIAN INDUK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perubahan/Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Kupang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 10A

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawas Pemilu kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemerintah Kota Kupang.
 - (2) Status keaktifan Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aktif paling cepat 3 hari sejak didaftarkan pada bulan Februari disaat penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.
 - (3) PARA PIHAK setuju dan sepakat besaran dan pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan Pasal 8 PERJANJIAN INDUK.
- II. Ketentuan-Ketentuan lain yang tidak diubah dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
 - III. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.

	
---	---

IV. Perubahan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup dan satu diantaranya tanpa materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIC TRISAKSONO

PIHAK KESATU,

RETNOWATI

	
---	---